



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan dari pengurus LKS
2. fotocopy akte Notaris
3. Fotocopy NPWP Lembaga
4. Fotocopy rekening Lembaga
5. fotocopy surat dari kesbangpoldagri
6. struktur organisasi lembaga
7. fotocopy KTP elektronik pengurus ketua, sekretaris dan bendahara
8. data binaan
9. foto papan nama lembaga
10. keterangan domisili lembaga dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Memasukan surat permohonan pendaftaran dan ijin operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
2. menerima dan memasukan surta permohonan ke agenda surat masuk dan mengajukan ke Kepala Dinas
3. Memberikan disposisi ke kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
4. Menerima disposisi dari kepala dianas dan meneruskan ke kasi PKSBS
5. Menerima disposisi dari kepala bidang, memeriksa kelengkapan persyaratan, menugaskan petugas untuk memeriksa lokasi
6. melakukan pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya ke kasi PKSBS
7. melakukan koreksi, persetujuan pendaftaran LKS
8. membuat, meregistrasi dan mendokumentasikan surat tanda daftar dan rekomendasi SIOP LKS
9. menandatangani surat tanda daftar dan rekomendasi SIOP LKS
10. mengeluarkan dan memberikan surat tanda daftar dan rekomendasi SIOP LKS
11. menerima surat tanda daftar LKS



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

11 Jam

1 jam pemeriksaan kelengkapan dokumen

1 jam pengajuan surat permohonan

2 jam disposisi surat permohonan

2 jam melakukan telaahan

5 jam pengkoreksian, persetujuan, registrasi sampai dengan dikeluarkannya surat tanda daftar dan rekomendasi SIOP LKS yang sudah di tandatangan oleh Kepala Dinas Sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran dan Pembuatan Surat Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

pelayanan dilakukan denganmendatangi langsung Dinas Sosial